



P U T U S A N

NOMOR 1175/Pid.B/2021/PN Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili, perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:

Nama lengkap : HENDRA SANUSI Als JEBRAG Bin AJANG.
Tempat lahir : Bandung
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cikatul Rt.003 Rw.007 Desa Mekarsari
Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 ;

Terdakwa selama persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 1175/Pid.B/2021/PN Bdg. tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Nomor : 1175/Pid.B/2021/PN.Bdg. tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SANUSI Als. JEBRAG Bin AJANG SURYANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA SANUSI Als. JEBRAG Bin AJANG SURYANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol : D-5107-XE Tahun 2007 warna merah abu No Rangka : MH1HB61157K176347 , No. mesin : HB61E1176590, No. BPKB : E-6060698H atas nama pemilik IMAN, alamat : Kp. Rancagede Rt. 003 Rw. 015 Selecau, Kec. Batujajar Kab. Bandung BaratDikembalikan kepada saksi VICKY PRIMA DANI
 - 1 (satu) buah kunci letter Y warna hitam
 - 2 (dua) mata kunci berbentuk runcing
 - 1 (satu) buah tas warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya – ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa akhirnya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HENDRA SANUSI Alias JEBRAG Bin AJANG SURYANA, pada hari Minggu Tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 17.45 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Rusa Dalam No. 34 Rt. 05/10 Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I Kota Bandung telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksudkan memiliki barang tersebut secara melawan hukum dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang berjalan sambil mencari target sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa. Saat itu terdakwa berjalan seorang diri dengan membawa 1 (satu) buah kunci letter Y dengan maksud untuk mempermudah terdakwa untuk mengambil motor. Saat sedang berjalan Terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna merah abu dengan Nopol : D-5107-XE sedang diparkir depan sebuah rumah dalam sebuah gang, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Kemudian Terdakwa menghampiri motor tersebut, dan memastikan kondisi saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa lalu merusak kunci kontak motor dengan menggunakan kunci Letter Y yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah berhasil menghidupkan mesin motor, kemudian Terdakwa membawa kabur motor tersebut, namun ternyata saat itu gang tersebut buntu sehingga terdakwa membalikkan arah motor tersebut, dan saat itu tiba-tiba ada seseorang yang meloncat kearah terdakwa dan memiting leher Terdakwa sehingga membuat Terdakwa dan orang tersebut terjatuh, dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi VICKY PRIMA DANI MENDERITA KERUGIAN KURANG LEBIH SEBESAR Rp. 2.700.000,00 (duajutatujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,00

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi guna memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangan para saksi tersebut sebagai berikut:

1. SAKSI VICKY PRIMA DANI, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa telah terjadi pencurian pada pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 17.45 Wib di Jl. Rusa dalam No. 34 Rt. 05/10 Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung.
- Bahwa saksi adalah merupakan korban dalam peristiwa tersebut dan barang milik saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo 100 warna merah abu tahun 2007 Nopol : D-5107-XF atas nama IMAN, alamat Kp. Rancaekek Rt. 03/15 Selacau, Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat.
- Bahwa kejadian berawal saat saksi mengambil air dirumah tetangganya saksi mendengar ada suara sepeda motor lalu saksi menuju ke jalan gang dan terlihat seseorang mengendarai sepeda motor milik saksi dan posisi orang tersebut sedang memutar sepeda motor milik saksi karena gang tersebut merupakan jalan buntu, sehingga saat pelaku memutar balikkan motornya saksi langsung loncat untuk menangkap terdakwa dan memitingnya hingga saksi dan terdakwa terjatuh dari motor lalu saksi memitingnya hingga saksi dan terdakwa terjatuh lalu saksi berteriak maling sehingga warga sekitar langsung berdatangan membantu saksi mengamankan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi menyimpan motor tersebut di gang depan rumah lalu saksi tinggalkan untuk mengambil air di rumah tetangga yang posisi rumahnya berada sebelum motor tersebut disimpan di gang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa berhasil diamankan, saat itu saksi dan warga mengamankan tas mili terdakwa dan didalamnya terdapat alat berupa kunci astag dengan 2 buah mata kunci yang diduga untuk merusak kunci kontak.
- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh saksi adalah sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

SAKSI 2. AGUS SODIKIN, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 17.45 Wib, di Jl. Rusa Dalam No. 34 Rt. 005 Rw. 010 Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung dan yang menjadi korbannya adalah tetangga saksi yaitu VICKY PRIMA DANI.
- Bahwa barang milik saksi VICKY yang telah diambil oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna merah abu Nopol : D-5107-XE Tahun 2007 atas nama IMAN.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa, dan saksi tidak mengenal terdakwa. Saat itu saksi melihat terdakwa dan saksi VICKY sedang berusaha mempertahankan kendaraan sepeda motor miliknya dan saat itu posisi saksi sedang berada di rumah dan jaraknya sekitar 3 meter dan saat sebelum kejadian saksi melihat sepeda motor itu sebelumnya diparkir di depan rumah saksi
- Bahwa awalnya saksi yang sedang berada didalam rumah mendengar suara teriakan maling...maling, dan pada saat keluar rumah saksi melihat saksi VICKY sedang mempertahankan sepeda motornya dan beberapa warga datang membantunya
- Bahwa saksi melihat ada alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil motor tersebut yaitu berupa kunci astag leter Y

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

SAKSI 3. AGUS SODIKIN, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di dalam BAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 17.45 Wib di Jl. Rusa Dalam No. 34 Rt. 005 Rw. 010 Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung dan yang menjadi korbannya adalah tetangga saksi yaitu VICKY PRIMA DANI.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya ketika saksi berjalan menuju kearah masjid untuk shalat maghrib, saksi melihat 2 orang laki-laki diatas sepeda motor dan salah satunya saksi kenali adalah tetangga saksi yaitu VICKY dan saat itu saksi berteriak maling...maling hingga kemudian saksi mendekati posisi 2 orang tersebut dan warga lainnya berdatangan membantu untuk mengamankan 1 orang laki-laki yang diduga pelaku pencurian sepeda motor.
- Bahwa barang milik saksi VICKY yang telah diambil adalah berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo 100 warna merah abu tahun 2007 Nopol : D-5107-XF.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge/ yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa terdakwa telah diamankan pada hari Minggu Tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 17.45 Wib, di Jl. Rusa Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung
- Bahwa awalnya terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter Y yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan memang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 17.45 Wib di Jl. Rusa dalam no. 34 Rt. 05/10 Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan masuk kedalam komplek dengan maksud untuk melihat kondissi dan sasaran sepeda motor yang akan terdakwa ambil, hingga terdakwa tiba di jalan gang dan melihat sepeda motor yang sedang diparkir diujung gang tersebut. Kemudian terdakwa mendekaati motor tersebut dan saat dirasa keadaan disekitarnya aman kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah kunci leter Y warna hitam berikut mata kunci berbentuk runcing dan ditusukkan ke dalam kontak sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor berhasil hidup, kemudian terdakwa memutar arahannya dan dari arah samping terdakwa tiba-tiba loncat 1 (satu) orang laki-laki dan langsung memegang leher terdakwa hingga terjatuh dan kemudian orang tersebut berteriak maling...maling...sehingga warga berdatangan dan terdakwa berhasil diamankan

- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo 100 WARNA MERAH ABU Tahun 2007 Nopol : D-5107-XF

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol : D-5107-XF Tahun 2007 warna merah abu Norangka : MH1HB61157K176347, No. Mesin : HB61E1176590, No. BPKB : E-6060698H, atas nama pemilik IMAN , alamat : Kp. Rancagede Rt. 003, Rw. 015 Selecau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat
- 1 (satu) buah kunci leter Y warna hitam
- 2 (dua) buah mata kunci berbentuk runcing
- 1 (satu) buah tas warna hitam

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1.Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “ barang siapa ” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan HENDRA SANUSI Als JEBRAG Bin AJANG dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah terdakwa dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam : Pasal 363 KUHPidana, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian terbuhtilah unsur barang siapa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang bahwa Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer dikutip dari Drs. P.A.F Lamintang, SH., dalam bukunya berjudul “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.13, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” menurut Adami Chazawi dalam bukunya berjudul “Kejahatan Terhadap Harta Benda”, tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam Memorie van Teolicting (MvT) sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya, syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya.

Bahwa menurut Adami Chazawi, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak itu sendiri. Kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan si petindak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, bahwa terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah abu Nopol : D-5107-XF pada hari Minggu Tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 17.45 Wib, terdakwa mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci leter Y yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mencongkel kunci kontak motor yang sedang dalam keadaan terkunci tersebut, setelah berhasil kemudian terdakwa menghidupkan motor tersebut dan setelah motor berhasil dihidupkan oleh terdakwa kemudian terdakwa berusaha untuk membawa motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi VICKY, namun saat itu jalan di gang tersebut buntu sehingga terdakwa harus memutar balik kendaraannya namun saat itu tiba-tiba ada seseorang yang melompat kearah terdakwa dan berusaha memiting leher terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan saat itu terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Ad.3. Unsur Dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, bahwa terdakwa Adalah fakta bahwa terdakwa mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci letter Y yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mencongkel kunci kontak motor yang sedang dalam keadaan terkunci tersebut, setelah berhasil kemudian terdakwa menghidupkan motor tersebut dan membawanya kabur, namun ternyata gang tersebut buntu sehingga terdakwa berbalik arah, dan saat berbalik arah ternyata ada seseorang yang loncat kearah terdakwa dan memiting leher terdakwa sehingga terdakwa jatuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap pembelaan Terdakwa oleh karena tidak menyangkal dakwaan namun mengakui, maka tidak perlu dipertimbangkan secara khusus dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan - alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan kesalahannya dan dibebani membayar biaya



perkara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol : D-5107-XF Tahun 2007 warna merah abu Norangka : MH1HB61157K176347, No. Mesin : HB61E1176590, No. BPKB : E-6060698H, atas nama pemilik IMAN , alamat : Kp. Rancagede Rt. 003, Rw. 015 Selecau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat
- 1 (satu) buah kunci leter Y warna hitam
- 2 (dua) buah mata kunci berbentuk runcing
- 1 (satu) buah tas warna hitam

maka status barang bukti tersebut akan ditentukan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal - hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali semua perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas secara keseluruhan dalam putusan ini, Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat, terutama Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SANUSI Als JEBRAG Bin AJANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol : D-5107-XE Tahun 2007 warna merah abu No Rangka : MH1HB61157K176347 , No. mesin : HB61E1176590, No. BPKB : E-6060698H atas nama pemilik IMAN, alamat : Kp. Rancagede Rt. 003 Rw. 015 Selecau, Kec. Batujajar Kab.

Bandung Barat

Dikembalikan kepada saksi VICKY PRIMA DANI

- 1 (satu) buah kunci letter Y warna hitam
- 2 (dua) mata kunci berbentuk runcing
- 1 (satu) buah tas warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh kami : Femina Mustikawati, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, T. Benny Eko Supriyadi, SH.,MH., dan Sunarti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Engkus Kusmana, SH.,MH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Fitri Lestari, SH. sebagai Penuntut Umum, serta diucapkan dihadapan Terdakwa secara on lane.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T. Benny Eko Supriyadi, SH.,MH.

Femina Mustikawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Sunarti, SH.

Engkus Kusmana, SH.,MH